

Metode Pembinaan Calon Jemaah Haji Pada Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi

Ridwan Agustian Nur¹, Jimatul Arrobi², Irsan Apriandinata³

^{1,2,3}Institut Madani Nusantara

Email: agustianridwan995@gmail.com¹, jimatularrobi94@gmail.com², irsanapriandinata@gmail.com³

Abstrak

Dalam penyelenggaraan ibadah haji, perlu adanya ikhtiar untuk meningkatkan mutu ataupun kualitas jemaah, seiring dengan semakin bertambahnya kuantitas jemaah haji pada Kabupaten Sukabumi dimana jumlahnya sudah mencapai 25.000 orang, dengan kuota 1.600 orang/tahunnya. Jumlah yang terus bertambah menyebabkan waktu tunggu keberangkatan mencapai 16 tahun, hal tersebut harusnya menjadi peluang bagi jemaah haji untuk semakin memperkaya pengetahuan tentang haji, dan juga menjadi kesempatan untuk pemerintah memberikan pembinaan sepanjang tahun sebagaimana dalam PMA No 13 Tahun 2021 sehingga ketika keberangkatan jemaah sudah memahami segala hal tentang ibadah haji dan membentuk jemaah haji yang berkualitas. Penelitian ini merupakan kajian deskriptif analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini merupakan implikasi data yang di dapat mengenai pembinaan haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi melalui seksi Penyelenggara Haji dan Umroh berupaya melakukan pembinaan terhadap jemaah baik berbentuk bimbingan maupun penyuluhan tujuannya yakni membentuk kemandirian jemaah, meningkatkan kemampuan jemaah dalam melaksanakan ibadah, dengan harapan jemaah dapat memperoleh haji yang mabrur. Metode yang dilakukan dalam bimbingan diantaranya: ceramah, tanya jawab, peragaan, praktik manasik, dan simulasi.

Kata Kunci: *Haji, Jemaah, Mabrur, Pembinaan.*

Abstract

In organizing the pilgrimage, it is necessary to make efforts to improve the quality or quality of the congregation, along with the increasing number of pilgrims in Sukabumi Regency where the number has reached 25,000 people, with a quota of 1,600 people/year. The number that continues to grow causes the waiting time for departure to reach 16 years, this should be an opportunity for pilgrims to further enrich their knowledge about Hajj, and also be an opportunity for the government to provide guidance throughout the year as stated in PMA No. 13 of 2021 so that when the congregation departs they understand everything about the pilgrimage and forming a quality pilgrim. This research is a descriptive qualitative analysis study with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The results of this study are the implications of the data obtained regarding the Hajj coaching carried out by the Ministry of Religion of Sukabumi Regency. In this case, the Ministry of Religion of Sukabumi Regency through the Hajj and Umrah Organizer section seeks to provide guidance to the congregation in the form of guidance and counseling. the congregation in carrying out worship, with the hope that the congregation can get a mabrur hajj. The methods used in guidance include: lectures, questions and answers, demonstrations, practice of rituals, and simulations.

Keywords: *Coaching, Congregation, Hajj, Mabroor.*

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat, dan puasa. Kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji ini minimal sekali dan diperuntukan bagi muslim yang sudah mampu. Kata mampu (*Istita'ah*) dalam hal ini mempunyai arti yang sangat luas, meliputi perbekalan, kesehatan, kendaraan, dan amannya jalur perjalanan. Perbekalan dalam hal ini mencakup cukupnya bekal untuk keberangkatan dan keulangannya dimana hal tersebut di luar biaya nafkah bagi keluarga yang ditinggalkannya selama melaksanakan ibadah haji. Dari segi kesehatan jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji harus sehat secara jasmani, karena ibadah haji ini memerlukan kekuatan fisik dalam pelaksanaannya. Selain itu, kendaraan

merupakan hal yang perlu dipersiapkan juga untuk menunjang perjalanan menuju tanah suci.

Indonesia merupakan suatu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, maka dari itu setiap tahunnya menjadi negara pengirim jemaah haji terbanyak, karena antusias masyarakat dari tahun ke tahunnya semakin meningkat. Dengan begitu penyelenggaraan haji ini merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat bangsa, bahkan penyelenggaraan haji ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan haji dan umroh dan Permenag No. 13 tahun 2021 mengenai penyelenggaraan haji reguler.

Kementerian Agama sebagai penanggung jawab penyelenggaraan haji, membentuk Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, sedangkan di daerah lembaga yang menaungi dan bertanggungjawab terhadap proses ibadah haji Kabupaten/ Kota adalah Kementerian Agama Kabupaten/Kota dimana mengenai penyelenggaraan haji di atur pada seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU), yang pada hal ini adalah Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Pada seksi PHU inilah terdapat kegiatan pelayanan, pembinaan, dan pengolahan data jemaah.

Sampai saat ini jumlah jemaah haji di Kabupaten Sukabumi diharapkan akan menjadi peluang yang sangat potensial, dimana pelaksanaan ibadah haji ini tidak hanya menjadi tradisi ibadah tahunan saja, melainkan dapat menjadikan suatu gambaran jemaah haji yang mempunyai ketakwaan terhadap Allah SWT. Pada sisi lain jika kita membicarakan mengenai prosesi ibadah haji tidak hanya menyangkut tentang jemaah haji saja, tetapi juga mengenai persoalan penyelenggaraan.

Hingga saat ini dalam penyelenggaraan ibadah haji selalu saja ada nilai minus. Maka, harus ada ikhtiar untuk meningkatkan mutu ataupun kualitas jemaah itu sendiri, seiring dengan semakin bertambahnya kuantitas jemaah haji pada Kabupaten Sukabumi. Karena saat ini kuota bagi jemaah haji Kabupaten Sukabumi sendiri mencapai 1.600 orang/tahunnya sedangkan jumlah pendaftar sudah mencapai 25.000 orang hingga saat ini. Hal ini menyebabkan masa tunggu keberangkatan (*waiting list*) untuk jemaah haji reguler mencapai 16 tahun. Sehingga Kantor Kementerian Agama Kab Sukabumi pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) harus mampu menjalankan tupoksinya dengan maksimal, termasuk dalam hal peningkatan pembinaan pada jemaah haji agar diperoleh haji yang mabrur. Menurut Ibnu Khalawaih haji mabrur berarti haji yang *maqbul* (diterima Allah Swt), dengan begitu perlu adanya persiapan untuk mencapai hal tersebut. Waktu tunggu jemaah haji yang begitu lama seharusnya berakibat pada persiapan jemaah haji yang semakin matang. Maka dari itu, melalui artikel penelitian ini kami akan membahas tentang bagaimana Metode Pembinaan Calon Jemaah Haji Pada Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis kualitatif. Metode ini merupakan salah satu cara dalam memecahkan masalah dengan menggunakan suatu celah tertentu untuk dapat mengetahui keadaan suatu objek berdasarkan pada suatu kenyataan yang aktual yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat mengetahui bagaimana metode pembinaan jemaah haji pada wilayah kabupaten Sukabumi. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya mengumpulkan data melalui wawancara pada stakeholder (staff seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi), observasi, studi dokumentasi, juga mencari referensi dari berbagai jurnal dan e-book. Penelitian dilakukan selama 1 bulan dimulai dari 24 Januari s.d 24 Februari 2022 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Beberapa stakeholder seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi yaitu: H. Rizal Yusup Ramdhan, S.Ag., M.Pd selaku ketua seksi PHU, Wandri Solihin, S.Sos.I selaku penyusun bahan pembinaan haji dan umroh, H. Asep Rahman selaku pengelola data dan informasi/Siskohat, bapak Duduh Abdullah selaku pengelola administrasi dan dokumen haji.

Dokumentasi kegiatan penelitian



Gambar 1
Kegiatan wawancara



Gambar 2
Kegiatan verifikasi data jemaah haji yang melakukan bimbingan di KBIHU

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keinginan masyarakat yang sangat kuat untuk berangkat menunaikan rukun kelima dalam Islam yakni ibadah haji dari waktu ke waktu semakin meningkat. Namun 2 tahun terakhir sebetulnya antusias masyarakat untuk mendaftar haji menjadi berkurang. Meskipun begitu di Kabupaten Sukabumi sendiri masa tunggu keberangkatan (*waiting list*) sudah mencapai 16 tahun lamanya. Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang No 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah, yang dilaksanakan oleh Menteri Agama (Rakyat, 2019).

Untuk menunjang terselenggaranya pelaksanaan ibadah haji yang maksimal sehingga menghasilkan jemaah haji yang mabrur, maka disini pemerintah pun ikut berperan dalam melakukan pembinaan terhadap jemaah haji.

Pengertian Jemaah Haji

Menurut PMA No 13 tahun 2021 pasal 1 ayat (4), jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam yang telah mendaftarkan diri untuk menjalankan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pengertian Haji Mabrur

Haji mabrur berarti haji yang dilakukan sesuai dengan petunjuk dan tuntunan dari Allah Swt dan Rasul-Nya, serta menjauhi segala hal yang dilarang (muharramat) pada saat pelaksanaannya dan dilakukan semata-mata untuk mengharap ridha dari Allah swt, tanpa maksud dan tujuan lainnya. Cara dalam meraih haji yang

mabrur diantaranya:

1. Dalam pelaksanaannya didasari dengan niat yang ikhlas.
2. Bekal serta biaya yang dikeluarkan untuk menunaikan haji berasal dari harta yang halal.
3. Pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan.
4. Memperbanyak melakukan amal shaleh dan memperbanyak istighfar.
5. Menghindari segala perbuatan maksiat dan segala larangan ihram yang akan mengurangi pahala dari ibadah hajinya.

Mabrur tidaknya jemaah haji sebetulnya hanya Allah SWT lah yang tahu, namun jika seseorang meraih haji mabrur memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya: menyebarkan kedamaian, santun dalam bertutur kata, mempunyai kepedulian terhadap sesama, lebih baik lagi dalam berperilaku jika dibandingkan dengan sebelum berhaji, dan bertambah zuhud pada kehidupan dunia dan mengutamakan kehidupan akhirat.

Salah satu cara meraih haji yang mabrur maka jemaah haji perlu mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilaksanakan pemerintah maupun pembinaan yang dilaksanakan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

Pembinaan Jemaah Haji

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala usaha serta kegiatan yang berkaitan dengan proses perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu dengan terarah dan teratur (Masdar, hal:3).

Berbicara terkait penyelenggaraan pembinaan haji maka sudah pasti membicarakan manajemen, karena setiap penyelenggaraan pembinaan ibadah haji perlu adanya manajemen, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan. Dengan fungsi-fungsi manajemen tersebut maka suatu organisasi akan menjadi terarah sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Maka dari itu sebagai bagian dari pemerintah Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi melalui seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) ikut serta dalam melakukan pembinaan manasik haji dengan semaksimal mungkin.

Sebagaimana dalam PMA No 13 tahun 2021 pada pasal 32, pembinaan jemaah haji dilakukan melalui penyuluhan dan pembimbingan, dimana hal tersebut dilakukan oleh individu atau perseorangan yang sudah memiliki sertifikat pembimbing, dan juga perseorangan yang mempunyai pengetahuan terkait manasik haji. Selanjutnya pada pasal 34 ayat (2) bimbingan dilakukan sepanjang tahun secara langsung maupun secara tidak langsung.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Agama melalui pembinaan jemaah calon haji diantaranya: kemandirian jemaah haji itu sendiri, meningkatkan kemampuan jemaah dalam melaksanakan ibadah (secara benar, sah, lancar, tertib), pola pembinaan yang berkelanjutan dan terprogram, dan juga diharapkan jemaah memperoleh kesempurnaan dalam beribadah.

Sebelum pelaksanaan ibadah haji maka sangat dibutuhkan pembimbingan kepada jemaah, karena dalam hal ini tidak semua jemaah memahami runtutan, tata cara, syarat, rukun, wajib dan sunnah dalam melaksanakan ibadah haji. Dengan begitu, Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi memberikan bekal kepada calon jemaah dengan tujuan agar para jemaah dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji sehingga nantinya diperoleh kemabruran dalam berhaji.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pembinaan jemaah melalui bimbingan manasik, Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi memberikan beberapa materi yang mesti dipahami jemaah haji dalam pelaksanaan haji di tanah suci.

Terkait penyelenggaraan bimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, terdiri dari:

- Pembinaan jemaah oleh kementerian agama dilakukan pada masing-masing kecamatan dimana

bimbingan dilakukan oleh penyuluh dari KUA yang bertugas mengkoordinasi serta membimbing jamaah calon haji di masing-masing kecamatan.

- Pembinaan jemaah oleh kementerian agama pada Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) yang memiliki tugas untuk merancang jadwal bimbingan jamaah calon haji, tempat pembimbingan, merancang materi yang akan disampaikan, siapa pemateri, bagaimana sistem penyampaian materi dan kapan materi diberikan pada jemaah. Hal tersebut sangatlah fundamental dan harus diperhatikan oleh pelaksana pembinaan dan bimbingan jemaah karena materi manasik haji merupakan materi yang sangat penting dalam melaksanakan kewajiban serta untuk menuju kesempurnaan ibadah. Perlu digaris bawahi seksi PHU disini merancang bimbingan manasik secara massal, yang dimana pada wilayah Kabupaten Sukabumi bimbingan jemaah haji secara massal dilaksanakan di Asrama haji, Pusbangdai Cikembang Kabupaten Sukabumi.

Selain bimbingan yang dilakukan pemerintah, bimbingan juga dilakukan oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama, KBIH disini memiliki posisi sebagai mitra dari Kementerian Agama dalam melakukan bimbingan bagi jemaah haji. Berikut KBIH yang menjadi mitra Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi dalam memberikan pembinaan jemaah haji.

Tabel 1. KBIH yang terdaftar di wilayah Kabupaten Sukabumi

No	Nama KBIH	Pimpinan	Alamat
1	Al-Hudaibiyah	H. Abdullah Hamidi	Jl. Cidahu Cibojong Rt 02/01 Pasir Datar
2	Sinar Islam	KH Sulaeman Muchtar	Jl. Gandasari Desa Cipurut Sukaraja
3	Qubatul Muttaqin	Drs. KH Asep Abdulloh	Mangkalaya Residence Blok A3 No 6 Rt 01/07 Kec Gunungguruh
4	Al-Amin	H. Ahmad Danial Pahad	Jl. Karang Sirna Rt 01/01 Desa. Nanggerang Kec. Cicurug
5	Banu Ahyan	H. Abdul Hamid	Jl. Sukarame Rt 01/01 Desa. Cipeundeuy Kec. Surade
6	Al-Ihsan	H. Ismatullah	Jl. Caringin Lebak Rt 07/04 Kec Cibadak
7	Al- Hidayah	H. Muhidin Najmudin	Jl. Kp Pesantren Desa Pasanggrahan
8	Jami'atul Aulad	Hj. Euis Nurasiah	Kiaralawang Rt 01/21 Palabuhan Ratu
9	Al-Hikmah	KH. Alamsyah	Jl. Selajambe No. 343 Selajambe Cisaat
10	Darul Ahkam	KH. Enjen Zaeni Dahlan	Jl. Gunung Endut Kalapanunggal Cibadak
11	Al-Huriyyah	H. Ardi Ardiansyah	Perum Bumi Cisaat Blok 1 Rt 43/13 Desa Sukamantri Cisaat
12	Tarbiyatul Ummah	H. Abdurrojok	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 63 A Desa. Cibadak Kec. Cibadak
13	Al-Mansyuriyyah	H. Muhidin	Jl. Cibinong Rt 03/01 Kec Jampangkulon
14	Miftahussadah	H. Irma Irtadarima	Jl. Pakuwon Kp Sukaasih Rt 03/05 Kec Parung Kuda
15	Annajmi	KH. Asep Mustofa	Jl Anwari Komplek Yarpa Desa. Ciracap Kec. Ciracap
16	Al-Furqon	H. Mami	Kp. Caringin Pojok Rt 10/03 Caringin Kulon
17	Siqoyaturrahmah	H. Ade Suparman	Jl. Selabintana Kp Selajambu Rt. 21/05 Desa. Warnasari Kec. Sukabumi

18	Darul Muftadi	H. Alan Sudirman	Jl Raya Sindangraja Cibadak Pabuaran
19	Al- Miftah	H. Abdul Aziz	Kp Pondok Tisuk Rt 02/07 Desa Balekambang Kec. Nagrak

Sistem Pembinaan Jemaah Haji

1. Persiapan Pembinaan Jemaah

Pembinaan ibadah haji dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Bimbingan ibadah haji massal

- 1) 1 (satu) kali bimbingan manasik haji massal
- 2) 1 (satu) kali bimbingan manasik haji pembentukan dan pembekalan Karu (Ketua Regu) dan Karom (Ketua Rombongan)

Pada proses ini Kementerian Agama Kabupaten/Kota sangat berperan aktif dalam memberikan pengarahan kepada para jemaah haji tentang manasik haji. Akan tetapi, untuk menyiapkan bekal pengetahuan yang lebih maka jemaah haji banyak yang mengikuti bimbingan manasik haji yang didirikan oleh lembaga keagamaan, perorangan, atau yayasan yang bertujuan memberikan bekal kepada jemaah haji ketika masih berada di tanah air dan bimbingan sampai ke tanah suci. Bimbingan yang dilakukan oleh lembaga di luar Kementerian Agama memang sangat diperlukan, karena akan memberikan keleluasaan jemaah haji dalam membentuk kelompok, melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya, dan waktu manasik yang relative lama sehingga mampu melaksanakan ritual haji dengan mandiri.

Dalam bimbingan manasik haji ini, memang di harapkan membentuk adanya Ketua Regu (Karu) dan Ketua Rombongan (Karom) agar mempermudah dalam pelaksanaan koordinasi pada saat di tanah suci.

b. Bimbingan calon jemaah haji

Realisasi pelaksanaan pembekalan terhadap jemaah haji Kabupaten Sukabumi dilakukan sebanyak 2 kali massal dan 6 kali manasik kelompok meliputi:

- 1) Bimbingan massal dilaksanakan 2 (dua) kali
- 2) 6 (enam) kali bimbingan manasik kelompok (teori) di KUA Kecamatan
- 3) Pelatihan Ketua Regu (Karu) dipilih dari pengelompokan Ketua Rombongan (Karom) yang terdiri dari 9/10 orang, sedangkan karu sendiri terdiri dari kelompok karom yang terdiri dari 45/50 orang. Dalam hal ini karu dan karom perlu dibimbing dalam rangka memantapkan manasik dan pembentukan regu dan rombongan, dan sekaligus pembentukan kloter. Adapun materi pelatihan meliputi; kebijakan pemerintah dalam operasional penyelenggaraan haji, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas ketua regu dan ketua rombongan, bimbingan manasik haji, bimbingan kesehatan.

Adapun tugas pokok ketua regu yaitu membantu pelaksanaan tugas dari ketua rombongan. Petugas yang menyertai jemaah (petugas kloter) di bidang pelayanan umum, ibadah dan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka ketua regu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Meneruskan informasi atau petunjuk dari ketua rombongan dan ketua kloter /TPHI/TPIHI.
- b) Membantu, mengatur serta menjaga anggota regunya agar tetap lengkap, aman, tertib, serta lancar selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.
- c) Menyelesaikan atau melaporkan permasalahan kepada ketua rombongan.

Kemudian tugas pokok ketua rombongan adalah membantu pelaksanaan tugas ketua kloter/TPHI yang menyertai jemaah haji di bidang pelayanan umum dan ibadah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut

maka ketua rombongan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Meneruskan informasi/pengumuman atau petunjuk-petunjuk dari petugas kloter (TPHI, TKHI dan TPIHI)
- b) Mengatur dan menjaga anggota rombongannya agar tetap utuh, aman dan tertib, serta dapat mencapai kemabruran dalam melaksanakan ibadah haji.
- c) Menghandel dan melaporkan permasalahan yang terjadi kepada ketua kloter.

2. Tahapan Pembinaan Jemaah

a. Pembinaan Jemaah di Tingkat Kab/Kota

Bimbingan dilaksanakan sebanyak 10 kali pertemuan yaitu 2 (dua) kali oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Khusus untuk wilayah Kabupaten Sukabumi sebanyak 8 kali yaitu 2 (dua) kali oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Bimbingan/manasik untuk Ketua Regu (Karu) dan Ketua Rombongan (Karom) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

b. Pembinaan Jemaah di Tingkat Kecamatan

Bimbingan dilaksanakan sebanyak 10 kali pertemuan yaitu 8 (delapan) kali oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Khusus untuk wilayah Kabupaten Sukabumi sebanyak 8 kali yaitu 6 (enam) kali oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

3. Pelaksanaan Pembinaan Jemaah

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi melaksanakan pembinaan jemaah haji yaitu sebagai pihak pelaksana, selain itu juga bertindak sebagai pengawas (monitoring) terhadap KBIH yang melakukan pembinaan terhadap jemaah haji di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi menaungi 47 kecamatan yaitu:

Tabel 2. Daftar kecamatan Di Wilayah Kabupaten Sukabumi

No	Kecamatan
1	Ciemas
2	Parakansalak
3	Surade
4	Jampang Kulon
5	Gegerbitung
6	Tegalbuleud
7	Cidolog
8	Sagaranten
9	Lengkong
10	Pabuaran
11	Pelabuhanratu
12	Warungkiara
13	Jampang Tengah
14	Nyalindung

15	Cikembar
16	Cibadak
17	Cikidang
18	Cosolok
19	Kalapanunggal
20	Kabandungan
21	Ciracap
22	Parungkuda
23	Cidahu
24	Cicurug
25	Nagrak
26	Cisaat
27	Kadudampit
28	Sukabumi
29	Kalibunder
30	Sukaraja
31	Bantar Gadung
32	Cikakak
33	Simpenan
34	Purabaya
35	Curug Kembar
36	Cidadap
37	Cibitung
38	Waluran
39	Sukalarang
40	Cireunghas
41	Kebonpedes
42	Gunungguruh
43	Cicantayan
44	Caringin
45	Bojonggenteng
46	Ciambar
47	Cimanggu

a. Sarana Pembinaan Jamaah Haji

Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk alat peraga dan perlengkapan lainnya. Alat peraga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 sekurang-kurangnya berupa

Ka'bah mini. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sekurang-kurangnya berupa buku manasik.

Dalam hal pembinaan manasik haji oleh pembimbing lebih diutamakan adalah orang yang memiliki kompetensi memberikan bimbingan manasik yang dilaksanakan oleh Kemenag Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan dan memiliki sertifikat pembimbing manasik. Selain itu dalam PMA Nomor 13 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pembimbing ibadah haji harus memenuhi standar kualifikasi :

- 1) Pendidikan paling rendah sarjana/ sederajat atau lulusan pesantren;
- 2) Memahami fikih haji;
- 3) Telah melaksanakan ibadah haji;
- 4) Memiliki kemampuan memimpin;
- 5) Memiliki akhlakul karimah.

b. Metode Pembinaan Jamaah Haji

Predikat haji mabrur akan tercapai ketika didukung dengan pemahaman jemaah haji terhadap manasik haji dan ibadah lainnya serta dapat melaksanakannya sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Jemaah haji mandiri adalah jemaah yang memiliki kompetensi atau kemampuan memahami manasik haji dan ibadah lainnya dengan baik dan benar sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, Kementerian Agama menetapkan beberapa metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembinaan jemaah haji. Metode bimbingannya yaitu :

- 1) Ceramah
- 2) Tanya jawab
- 3) Peragaan
- 4) Praktik manasik, dan
- 5) Simulasi

c. Materi Pembinaan Jamaah Haji

Materi bimbingan jemaah meliputi:

- 1) Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di tanah air
- 2) Kebijakan penyelenggaraan haji di Arab Saudi (Taklimatul Hajj)
- 3) Fiqih haji
- 4) Tata cara ibadah haji (manasik ibadah) praktik lapangan
- 5) Manasik perjalanan dan keselamatan penerbangan
- 6) Hikmah ibadah haji
- 7) Arbain, ziarah
- 8) Kesehatan
- 9) Perlindungan jemaah haji
- 10) Akhlak, adat istiadat dan budaya Arab Saudi
- 11) Hak dan kewajiban jemaah haji
- 12) Pembentukan karu, karom, dan kloter

13) Melestarikan haji mabrur.

d. Peserta Pembinaan Jamaah Haji

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pedoman Bimbingan Manasik tahun 2017 pasal 7 bahwa peserta bimbingan adalah jemaah haji yang berhak melunasi Biaya Pembiayaan Ibadah Haji (BPIH) dalam alokasi kuota berangkat haji tahun berjalan.

Jumlah peserta bimbingan di KUA Kecamatan ditetapkan paling sedikit dua puluh (20) orang. Jika jumlah peserta bimbingan di KUA Kecamatan kurang dari 20 (dua puluh) orang, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat melakukan penggabungan kegiatan bimbingan lebih dari satu Kecamatan dan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan yang jumlah jemaahnya paling banyak.

Dalam hal penggabungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, jika peserta tidak memenuhi jumlah minimal atau lokasi maupun wilayah yang berjauhan maka bimbingan dapat dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pembinaan Di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Corona virus 2019 (Covid-19) yang terjadi pada tahun 2020 telah berpengaruh kepada lebih dari 200 negara. Pandemi ini berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pandemi Corona virus 2019 (Covid-19) ini juga telah membuat penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 2020 dilaksanakan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pada 2 Juni 2020, pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan jemaah haji melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M. Pada 23 Juni 2020, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi tetap menyelenggarakan ibadah haji untuk orang-orang yang berdomisili di Arab Saudi dalam jumlah terbatas yaitu 1.000 orang untuk mencegah penularan virus Corona.

Dimasa pandemi, pembinaan/bimbingan terhadap calon jemaah haji pada Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi dilaksanakan serba terbatas dan sebagian dilakukan secara virtual melalui KBIHU. Karena mengingat adanya edaran yang melarang untuk melaksanakan kegiatan yang melibatkan atau mengumpulkan masa dalam jumlah yang banyak. Kemudian program-program kegiatan seperti bimbingan manasik dari mulai tingkat KBIH, Kecamatan/KUA, terlebih secara massal yang dilaksanakan se-Kabupaten tidak bisa dilaksanakan.

Pelaksanaan pembinaan di masa pandemi hanya dilakukan oleh KBIH secara terbatas, artinya tidak semua KBIHU melaksanakan bimbingan kepada jemaah haji khususnya jemaah yang hendak berangkat. Namun dalam kondisi normal program pembinaan itu meliputi :

1. Pembinaan berupa bimbingan manasik
2. Bimbingan/pembinaan berupa penyampaian informasi berkaitan dengan tupoksi PHU (Penyelenggara Haji dan Umroh), misalnya terkait update kebijakan layanan pendaftaran, pembatalan, pelimpahan porsi, dan termasuk kebijakan terkait umroh.

Bimbingan manasik mencakup: bimbingan di KBIHU, bimbingan di kecamatan/KUA, dan bimbingan di tingkat Kabupaten. Jika tahun 2022 ini ada pemberangkatan maka akan ada kegiatan bimbingan manasik, baik di KBIH, KUA, bahkan jika memungkinkan ada kegiatan bimbingan manasik di Kabupaten dan dilaksanakan di Pusbang Dai Cikembar.

Anggaran yang digunakan dalam bimbingan manasik itu bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pada saat pandemi, tahun 2020-2021 anggaran untuk kegiatan bimbingan ditarik oleh pusat dikarenakan tidak ada pemberangkatan sehingga kegiatan atau program kerja di bidang bimbingan pun tidak dapat direalisasikan.

Pada saat adanya bimbingan massal maka akan melibatkan banyak pihak, yaitu pihak Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU), Kementerian Agama, Polisi Pamong Praja (Pol PP), Dinas Perhubungan, Polisi, TNI, dan Pemerintah Daerah (Pemda). Dari banyaknya pihak yang terlibat tersebut sebagian ada yang di relokasi ke kegiatan yang ada hubungannya dengan Covid-19.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Jemaah Haji

Analisa berikut ini menjelaskan mengenai hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Petugas Bidang Penyelenggara Haji khususnya Seksi Pembinaan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Berikut uraian informan mengenai hambatan atau kendala yang di alami selama pelayanan pembinaan jemaah haji, sebagai implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Pembinaan Haji yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi.

1. Faktor Pendukung Pembinaan Jemaah Haji

Seperti halnya pelayanan pendaftaran jemaah haji, yang menjadi faktor pendukung pelayanan pembinaan jemaah haji adalah adanya regulasi yang jelas serta i'tikad yang tertanam pada hati para pegawai untuk melayani para tamu-tamu Allah. Orientasi mereka dalam pelaksanaan pembinaan jemaah haji ini adalah murni pada prosedur yang sudah ditetapkan dengan cara membantu para tamu-tamu Allah untuk mencapai *istitha'ah ulumiyah* (kemampuan dalam hal manasik haji).

2. Faktor Penghambat Pembinaan Jemaah Haji

Selain adanya faktor pendukung, ada juga faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan jemaah haji pada Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Adapun faktor penghambatnya yaitu :

1. Kondisi geografis jemaah haji yang tersebar di berbagai pelosok desa.
2. Sarana dan prasarana yang masih jauh dari standar.
3. Dari segi SDM, khususnya pembimbing manasik profesional yang masih terbatas.
4. Anggaran yang belum memadai.
5. Kurikulum bimbingan manasik yang belum di standarisasi.

SIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan serta pemaparan-pemaparan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

Sebelum pelaksanaan ibadah haji para jemaah sangat membutuhkan suatu pembinaan atau bimbingan, sebab tidak semua jemaah memahami semua rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Upaya pembinaan jemaah haji ini dilakukan melalui penyuluhan dan pembimbingan. Pembinaan ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian jemaah haji, meningkatkan kemampuan jemaah dalam melaksanakan ibadah dengan cara yang benar, lancar, dan tertib, adanya pola pembinaan yang berkelanjutan dan terprogram, serta jemaah diharapkan memperoleh kesempurnaan dalam beribadah dan tergolong ke dalam haji yang mabrur.

Bimbingan jemaah haji meliputi : bimbingan massal yang dilaksanakan di Kabupaten; dan bimbingan kelompok yang dilaksanakan di Kecamatan/KUA. Adapun program dari pembinaan itu sendiri meliputi : pembinaan berupa bimbingan manasik; dan bimbingan/pembinaan berupa penyampaian informasi berkaitan dengan tupoksi PHU (Penyelenggara Haji dan Umroh), seperti mengenai update kebijakan layanan pendaftaran, pembatalan, pelimpahan porsi, dan kebijakan terkait umroh.

Dalam pembinaan terhadap jemaah haji terdapat faktor pendukung dan penghambatnya. Adapun faktor pendukung pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi yaitu adanya regulasi yang jelas dan i'tikad yang tertanam pada hati para pegawai untuk melayani para tamu-tamu Allah. Dan orientasinya dalam pelaksanaan pembinaan jemaah haji ini adalah murni mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian faktor penghambatnya yaitu dilihat dari kondisi geografis jemaah haji yang tersebar di

berbagai pelosok desa; sarana dan prasarana yang masih jauh dari standar; dari segi SDM, khususnya pembimbing manasik profesional yang masih terbatas; anggaran yang belum memadai; dan kurikulum bimbingan manasik yang belum di standarisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrobi, Jimatul. 2021. *Pengaruh Kepedulian Remaja dalam Kegiatan Keagamaan dengan Pengalaman Keagamaannya*. <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/413/540>
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 · Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Dengan Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3, 103–111.
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (2020). *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah Kementerian Agama Ri*. <http://haji.kemenag.go.id>
- Harisa, Aniyatul. 2018. *Penyelenggaraan Pembinaan Manasik Haji Kabupaten Kudus*. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8612/1/FULL%20SKRIPSI.pdf>
<https://jabar.kemenag.go.id/portal/data/alamat-kantor-urusan-agama-di-wilayah-kabupaten-sukabumi>.
- Rahmawaty, Ilza. 2017. *Analisis Sistem Pelayanan Pendaftaran dan Pembinaan Calon Jemaah Haji Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48803>
- Sa'id, Syaikh. 2006. *Al-Mughnie Buku Tuntunan Manasik Haji*. Bandung: I-dea Publishing.
- Shihab, M Quraish. 2003. *Haji Bersama M. Quraish Shihab*. Bandung : Penerbit Mizan